



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SESILIA ZAMANIA ZEBUA, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Dahana 24 Juni 1982, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Fondrako Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;
Selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON** ” ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Desember 2021, Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kurnia Ginting sesuai dengan surat kutipan akta perkawinan Nomor 064/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KK/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias ;
- Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Destin Elsa Putri Ginting jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 16 Mei 2003 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diki Candra Ginting jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 02 April 2005 ;
 3. Dalvin Harlino Ginting jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 05 Juni 2010 ;
- Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak-anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandungnya.
 - Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 17 Juni 2020 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-05022021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli ;
 - Bahwa selama Kurnia Ginting (Alm) masih hidup merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarga ;
 - Bahwa Kurnia Ginting (Alm) mempunyai harta bersama dengan Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak :
 - di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 200 nama pemegang Hak Kurnia Ginting ;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anak-anak sangat susah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anak ;
 - Bahwa karena Pemohon sangat kesulitan untuk mencari nafkah dan kebutuhan sehari-hari sehingga Pemohon bermaksud untuk mengagunkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama pemegang Hak Kurnia Ginting dengan tujuan untuk memiliki modal usaha demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
 - Bahwa setelah meninggalnya almarhumah suami Pemohon tersebut, anak-anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
 - Bahwa ketiga anak-anak Pemohon tersebut masih sekolah dan ada juga yang masih belum dewasa ;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan mengagunkan ke

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Bank di Gunungsitoli harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama pemegang Hak Kurnia Ginting dengan tujuan untuk memiliki modal usaha demi kepentingan dan keperluan hidup

- Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk mengagunkan ke salah satu Bank tanah tersebut dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) ;
- Bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan kredit dengan mengagunkan tanahnya di salah satu Bank di Gunungsitoli maka pihak Bank meminta kepada Pemohon harus disertakan dengan adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- Bahwa Pemohon tetap akan menjaga dan bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan dan kepentingan anak-anak baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam pendidikan ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ibu kandung merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan memberikan hak atau izin megagunkan ke salah satu Bank tanah tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengagunkan tanah terletak di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama pemegang Hak Kurnia Ginting ;
dalam segala perbuatan hukum yang terkait atas tanah tersebut ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 12040116406820003 selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204015605030002 selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204012412770001 selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1204012901080408 selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1278010302210002 selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.2011.009517 selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.2010.009771 selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.2011.009518 selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.15062020.0046 selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278.AL.15062020.0045 selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278.KM.05022021.0003 selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 064/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KK/2002 selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;

13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 200 selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 diatas telah bermeterai yang cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti dan juga ada seagian bukti Asli yang dijadikan sebagai Bukti diatas, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan yang dilegalisir ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FATIZIDUHU ZEBUA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dimana saksi merupakan Bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan untuk memperoleh Penetapan pengadilan terhadap izin mengagunkan dalam sebidang tanah harta bersama milik Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Kurnia Ginting ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena menderita sesuatu penyakit ;
- Bahwa Pemohon dengan Kurnia Ginting (Alm) menikah pada tanggal 13 Mei 2002 ;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya mempunyai 3 (Tiga) orang anak ;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon adalah Destin Elsa Putri Ginting, Diki Candra Ginting dan Dalvin Harlino Ginting ;
- Bahwa setelah meninggal isteri Pemohon, anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mereka memiliki harta Warisan berupa sebidang tanah masing yang terletak di Desa Hilina'a Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 ;
- Bahwa pemohon dan suaminya memperoleh harta dari hasil pembelian bersama ;
- Bahwa pemohon mengagunkan tanah tersebut untuk penambahan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon setiap hari sebagai penjual Ayam Potong ;
- Bahwa tidak ada anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa anak-anak Pemohon sedang pelajar ;
- Bahwa Pemohon hanya berempat dengan anaknya di rumah ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik bukan pencandu Narkoba dan bertanggungjawab dalam keluarga ;

2. **BEDALI ZEBUA, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dimana saksi merupakan Saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan untuk memperoleh Penetapan pengadilan terhadap izin mengagunkan dalam sebidang tanah harta bersama milik Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Kurnia Ginting ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena menderita sesuatu penyakit ;
- Bahwa Pemohon dengan Kurnia Ginting (Alm) menikah pada tanggal 13 Mei 2002 ;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya mempunyai 3 (Tiga) orang anak ;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon adalah Destin Elsa Putri Ginting, Diki Candra Ginting dan Dalvin Harlino Ginting ;
- Bahwa setelah meninggal isteri Pemohon, anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mereka memiliki harta Warisan berupa sebidang tanah masing yang terletak di Desa Hilina'a Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 ;
- Bahwa pemohon dan suaminya memperoleh harta dari hasil pembelian bersama ;
- Bahwa pemohon mengagunkan tanah tersebut untuk penambahan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon setiap hari sebagai penjual Ayam Potong ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa anak-anak Pemohon sedang pelajar ;
- Bahwa Pemohon hanya berempat dengan anaknya di rumah ;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik bukan pencandu Narkoba dan bertanggungjawab dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fatiziduhu Zebua dan Bedali Zebua, SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.4 (Kartu Keluarga) diketahui bahwa alamat pemohon adalah Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian), telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 13 Mei 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesilia Zamania Zebua (Pemohon) dan Kurnia Ginting sehingga Hakim menilai perkawinan mereka sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran), dan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan masih tergolong anak yang dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian), diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon yang bernama Kurnia Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P.13 (Sertifikat Hak Milik Nomor 00200), diketahui bahwa Pemohon telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan pembelian Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan izin Mengagungkan adalah sebagai syarat untuk meminjam uang di Bank untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya penambahan modal usaha Pemohon dan juga biaya pendidikan anak – anak pemohon karena anak Pemohon sedang duduk dibangku kuliah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon orang tua anak dibawah umur tersebut dan undang-undang menunjuk untuk mewakili kepentingan anak angkat pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengagunkan tanah terletak di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama pemegang Hak Kurnia Ginting ; dalam segala perbuatan hukum yang terkait atas tanah tersebut ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari SELASA tanggal 4 JANUARI 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Alius Lase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, SH.,MH

Perincian ongkos :

1.	Biaya Panggilan	Rp. 80.000.-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000.-
3.	Materai.....	Rp. 10.000.-
4.	PNBP- I.....	Rp. 30.000.-
5.	<u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 40.000.-</u>

Rp. 170.000- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)